



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development



082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Advokat dalam Pencucian Uang

Putu Bagus Dananjaya¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, Indonesia,
bagusdananjaya@unmas.ac.id

Corresponding Author: bagusdananjaya@unmas.ac.id ¹

Abstract: Money laundering is a special class of crimes and is classified as a major crime regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Anti-Trafficking Drugs. Has the potential to damage economic, security, and social consequences. The strategy to eradicate money laundering requires the advocate profession to participate in efforts to eradicate money laundering as stipulated in Government Regulation Number 43 of 2015. The birth of this Government Regulation poses obstacles for professionals. In this Government Regulation one of them is the advocate profession which is classified as a reporting party who is obliged to submit suspicious financial transaction reports to PPATK. On the one hand, Article 19 paragraph (1) of the Advocate Law also states that an advocate is obliged to keep everything secret obtained from his client because of his professional relationship, unless specified by law. In writing this study, a type of normative juridical study is used with a conceptual approach also a legislative approach. The regulation regulated in Government Regulation No. 43 of 2015 is because the advocate profession is vulnerable to being used by money laundering perpetrators. With the obligation, it will circumstantial avoid them from using advocates with their immunity rights to do the crimes.

Keyword: Legal Protection, Advocate, Money Laundering.

Abstrak: Pencucian uang ialah sebuah kelompok tindak pidana tertentu serta termasuk sebuah kejahatan besar di UU No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Sebab erpotensi merusak konsekuensi ekonomi, keamanan, dan sosial. Strategi memberantas pencucian uang mewajibkan profesi advokat berpartisipasi pada usaha pemberantasan TPPU seperti diatur PP No. 43 Tahun 2015. Kelahiran aturan ini memunculkan rintangan teruntuk para profesi. Dimana advokat masuk menjadi pihak diwajibkan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pada PPATK. Disatu sisi di Pasal 19 ayat (1) UU Advokat dikatakan pula wajib merahasiakan seluruh perihal dipahami atau didapat melalui klien sebab hubungan profesinya, kecuali ditetapkan lain oleh UU. Pada penyusunan penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif serta metode pendekatan konseptual juga perundang-undangan. Eksistensi aturan melaporankan ada di PP No. 43 Tahun 2015 disebabkan advokat mudah dipergunakan para pelaku pencucian uang. Melalui kewajiban ini, tidak langsung bisa menghalangi para pelaku teruntuk memakai advokat dengan kepemilikan hak imunitas teruntuk melangsungkan kejahatannya mencuci uang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Advokat, Pencucian Uang.

PENDAHULUAN

Pencucian uang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap sistem hukum dan keuangan. Secara umum, istilah ini merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan sumber dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal, seperti perdagangan narkoba, pemerasan, dan berbagai tindak pidana lainnya. Proses ini melibatkan penyimpanan, investasi, atau pemindahan dana ke dalam sistem keuangan yang sah, sehingga menutupi jejak asal-usulnya yang melanggar hukum (Jahja, 2012). Dengan cara ini, dana yang tadinya terafiliasi dengan kejahatan tampak seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah, sehingga menyulitkan upaya pelacakan dan pengungkapan sumber asli dana tersebut oleh otoritas yang berwenang.

Di Indonesia, kerangka hukum mengenai pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mulai terbentuk sejak tahun 2002, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Regulasi ini kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan serta tantangan yang terus berkembang. Perubahan pertama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang berupaya memperkuat instrumen hukum guna mengatasi praktik-praktik pencucian uang secara lebih efektif. Pada tanggal 22 Oktober 2010, pemerintah kembali melakukan pembaruan regulasi dengan mengesahkan dan mencatatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang lazim dikenal dengan singkatan UU PPTPPU (Banjarnahor, 2021). Peraturan ini menjadi landasan hukum utama dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang di Indonesia, sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam memenuhi standar internasional terkait penanganan kejahatan tersebut.

Tindak pidana pencucian uang bukanlah sekadar kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan kejahatan yang bersifat ganda dan kompleks. Kejahatan ini melibatkan aktivitas yang berskala global dan termasuk dalam kategori tindak pidana terorganisir. Pencucian uang terjadi sebagai tindak lanjut dari kejahatan asal atau predicate offense, di mana pelaku berupaya untuk menyamarkan atau mengaburkan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal, seperti narkoba, korupsi, atau penipuan, sehingga seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah. Oleh karena itu, sifat transnasional dari pencucian uang membuatnya menjadi ancaman serius bagi integritas sistem keuangan internasional dan mengharuskan adanya kerjasama lintas batas untuk memberantasnya.

Dalam konteks tindak pidana ini, pelaku dapat dibagi menjadi dua kelompok utama. Pertama, mereka yang berperan langsung dalam pelaksanaan tindakan kriminal, yang lazim disebut sebagai pelanggar utama. Kelompok ini mencakup individu-individu yang secara aktif terlibat dalam aktivitas inti dari kejahatan tersebut, baik sebagai pelaku tunggal maupun bersama-sama dengan pihak lain. Kedua, terdapat kelompok yang perannya tidak secara langsung berhubungan dengan eksekusi tindak pidana utama, tetapi memberikan dukungan atau bantuan yang turut berkontribusi terhadap terlaksananya kejahatan tersebut. Kelompok yang perannya tidak secara langsung berhubungan meliputi penyedia layanan keuangan, akuntan, hingga advokat yang, meskipun tidak terlibat dalam tindakan langsung, dapat memberikan sarana atau fasilitas yang memungkinkan tindak pidana terjadi (Amrullah, 2003). Keterlibatan mereka bersifat fasilitatif dan dapat diidentifikasi melalui kontribusi atau dukungan yang diberikan terhadap pelaku utama dalam melancarkan kegiatan yang melanggar hukum.

merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, keamanan nasional, serta harmoni sosial. Dampak destruktif dari praktik pencucian uang ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mempengaruhi kredibilitas sistem keuangan,

dan pada akhirnya, memicu ketidakstabilan sosial. Mengingat sifat TPPU yang cenderung tersembunyi dan sulit dideteksi, diperlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat upaya pemberantasan TPPU, pemerintah mengharuskan keterlibatan berbagai profesi, termasuk notaris, advokat, akuntan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akuntan publik, dan perencana keuangan, untuk berperan secara aktif dalam penerapan langkah-langkah pencegahan. Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang menegaskan pentingnya kolaborasi antarprofesi dalam meminimalisir praktik-praktik pencucian uang di Indonesia.

Pemberlakuan peraturan baru ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi berbagai profesi, termasuk profesi advokat. Dalam peraturan tersebut, advokat dikategorikan sebagai salah satu pihak yang diwajibkan untuk melaporkan transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, yang mewajibkan advokat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan memberikan laporan yang diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kewajiban ini tentunya menambah tanggung jawab advokat di luar fungsi mereka sebagai penasihat hukum, sekaligus menempatkan mereka dalam posisi yang lebih strategis dalam mendukung upaya penegakan hukum di sektor keuangan.

Profesi advokat dikenal sebagai "*officium nobile*" atau profesi yang terhormat. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seorang advokat harus diberikan kebebasan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mencerminkan kepribadian dan kehormatannya. Kebebasan ini harus dibarengi dengan ketaatan pada nilai-nilai kemandirian, kejujuran, keterbukaan, serta menjaga kerahasiaan, yang merupakan esensi dari profesi advokat itu sendiri (Rosdalina, 2015). Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa advokat senantiasa menjunjung tinggi integritas, menghindari tindakan yang tidak etis, dan menjaga perilaku yang sesuai dengan martabat profesi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini tetap terpelihara.

Meskipun demikian, seorang advokat diharapkan tetap berpegang teguh pada prinsip "kerahasiaan antara pengacara dan klien" atau yang dikenal dengan istilah "*lawyer-client privilege*", yang diakui secara internasional. Prinsip ini mengatur bahwa advokat dilarang untuk membocorkan informasi yang bersifat rahasia tanpa persetujuan atau instruksi dari kliennya. Ketentuan ini juga ditegaskan oleh International Bar Association (IBA), yang menyatakan bahwa advokat hanya diperbolehkan mengungkapkan informasi rahasia klien jika terdapat perintah yang sah dari pengadilan atau undang-undang yang berlaku.

Selain itu, ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Advokat secara tegas mengamanatkan bahwa advokat wajib menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh dari klien selama menjalankan tugas profesinya. Kewajiban ini tidak bersifat mutlak, melainkan dapat dikecualikan jika ada ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sebaliknya. Namun, adanya aturan-aturan yang tampak saling bertentangan dalam hal kerahasiaan informasi klien ini menimbulkan sebuah dilema hukum yang menarik perhatian penulis. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan tersebut seharusnya diinterpretasikan dan diterapkan, terutama dalam konteks menjaga keseimbangan antara kewajiban advokat untuk merahasiakan informasi klien dan ketentuan lain yang mungkin mengharuskan advokat untuk mengungkapkannya.

METODE

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan (Marzuki,

2019; Soekanto & Mamudji, 2006). Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku serta memahami konsep-konsep yang relevan melalui kajian literatur yang komprehensif (Muhaimin, 2020). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan, seperti undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi berbagai buku referensi terkait, pandangan dari para ahli di bidang hukum, jurnal ilmiah, serta artikel-artikel yang membahas isu pencucian uang. Kombinasi bahan hukum ini dimanfaatkan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai topik penelitian (Matheus & Gunadi, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewajiban Pelaporan oleh Advokat

UU PPTPPU berfungsi sebagai landasan hukum yang fundamental dalam pengaturan praktik TPPU di Indonesia. Dalam konteks ini, posisi pihak pelapor memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya dalam upaya pencegahan, tetapi juga dalam memberantas TPPU secara efektif. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 11, yang menyatakan bahwa "setiap individu yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan wajib memberikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)".

Selanjutnya, dalam upaya pencegahan serta penanganan tindak pidana pencucian uang, ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 UU PPTPPU menjelaskan bahwa terdapat dua kategori entitas yang berkewajiban untuk melapor. Kategori pertama adalah penyedia jasa keuangan yang mencakup berbagai jenis lembaga, antara lain:

1. Bank, sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat;
2. Custodian, yang bertugas menyimpan dan menjaga aset keuangan;
3. Dana pensiun dari lembaga keuangan, yang mengelola dana untuk kepentingan pensiun peserta;
4. Koperasi simpan pinjam, sebagai lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman kepada anggotanya;
5. Manajer investasi, yang bertanggung jawab mengelola portofolio investasi untuk klien;
6. Perusahaan asuransi, yang menyediakan perlindungan risiko keuangan;
7. Perusahaan pembiayaan, yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada individu atau badan usaha;
8. Perposan, sebagai penyedia jasa giro yang memfasilitasi transaksi perbankan;
9. Perusahaan efek, yang bergerak di bidang perdagangan surat berharga;
10. Pengelola alat pembayaran menggunakan kartu, yang menyediakan layanan transaksi berbasis kartu;
11. Pedagang valuta asing, yang melakukan transaksi jual beli mata uang asing;
12. Pengelola e-money, yang memfasilitasi transaksi keuangan secara elektronik;
13. Pegadaian, sebagai lembaga yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang;
14. Perusahaan di bidang perdagangan berjangka komoditi, yang terlibat dalam perdagangan komoditas berjangka;
15. Pengelola aktivitas usaha distribusi barang, yang mengatur alur distribusi barang di pasar;
16. Wali amanat, yang bertugas mengelola harta yang dipercayakan oleh pihak lain.

Kategori kedua mencakup penyedia barang dan jasa lainnya, yang mencakup entitas seperti:

1. Balai lelang, yang menyelenggarakan penjualan barang melalui lelang;
2. Perusahaan properti, yang bergerak di sektor pengembangan dan pengelolaan properti;
3. Pedagang permata dan perhiasan, yang menjual barang-barang berharga;

4. Pedagang motor, yang menawarkan kendaraan bermotor kepada konsumen;
5. Pedagang barang seni dan antik, yang memperdagangkan karya seni dan barang-barang bersejarah.

Ketentuan ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan keuangan dan perdagangan memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang dapat mengindikasikan adanya tindak pidana pencucian uang.

Pasal 17 ayat (2) UU PPTPPU menyatakan bahwa “*Ketetapan mengenai Pihak Pelapor yang disebutkan dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.*” Pihak Pelapor memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem kepatuhan pelaporan tindak pidana pencucian uang pada masa kini. Dalam konteks ini, mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk melaporkan dugaan kegiatan pencucian uang, tetapi juga berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut. Dengan memfasilitasi informasi yang akurat dan tepat waktu, Pihak Pelapor membantu otoritas penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangani potensi kejahatan, sehingga berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terhindar dari praktik pencucian uang (Lisanawati & Benarkah, 2018).

Peran yang dijalankan oleh pihak-pihak terkait sangat krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, khususnya dalam aspek pencegahan. Dalam hal ini, mereka diharapkan melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, penting untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan, serta menjalin kerja sama yang erat dengan semua pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum, termasuk PPATK, untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran yang berhubungan dengan indikasi mencurigakan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.

Selanjutnya, penerapan prinsip *know your customer* (KYC) sangat diperlukan, yang mencakup *customer due diligence* dan *enhanced due diligence*. Dalam konteks ini, pihak pelapor diharapkan untuk selalu melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap transaksi pengguna jasa secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan potensi risiko terkait dengan transaksi mencurigakan dapat diminimalisasi.

Selain itu, pihak pelapor juga diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, serta pengangkutan uang tunai. Hal ini penting karena kedua jenis transaksi tersebut sering kali digunakan sebagai alat untuk melakukan praktik pencucian uang.

Dalam upaya menjaga integritas sistem keuangan, pihak pelapor memiliki peran krusial yang diatur dalam Pasal 26 UU PPTPPU. Dalam konteks ini, Penyedia Jasa Keuangan, sebagai pihak yang bertugas melaporkan, diberikan otoritas untuk menunda transaksi yang mencurigakan. Penundaan ini tidak dilakukan sembarangan; terdapat kriteria tertentu yang menjadi dasar pelaksanaan langkah tersebut. Apabila terdapat indikasi bahwa pemakai jasa melakukan tindakan-tindakan tertentu, Penyedia Jasa Keuangan berhak untuk mengambil tindakan preventif. Pertama, jika transaksi yang dilakukan diduga melibatkan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), maka penundaan transaksi menjadi langkah yang perlu diambil. Kedua, jika pemakai jasa memiliki rekening yang digunakan untuk menyimpan Harta Kekayaan yang diduga diperoleh melalui kegiatan ilegal, hal ini semakin memperkuat alasan untuk menunda transaksi. Terakhir, penggunaan dokumen yang tidak sah juga menjadi salah satu alasan yang dapat memicu tindakan penundaan.

Apabila penyedia jasa keuangan menemukan bahwa pengguna jasa melakukan satu atau beberapa tindakan yang mencurigakan, mereka berhak untuk menanggukhkan transaksi tersebut selama maksimal lima hari kerja. Penundaan transaksi ini juga dapat dilakukan atas permintaan dari PPATK serta berdasarkan instruksi dari aparat penegak hukum. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 71 UU PPTPPU, penyedia jasa

keuangan memiliki kewenangan untuk memblokir transaksi yang dianggap mencurigakan, serta menghentikan transaksi yang sedang berlangsung dan meminta klarifikasi atau keterangan lebih lanjut dari pengguna jasa.

Profesi advokat memiliki kerentanan terhadap kemungkinan keterlibatan dalam praktik pencucian uang. Untuk mengatasi potensi penyalahgunaan tersebut, hukum yang mengatur profesi advokat memberikan perlindungan yang luas bagi mereka dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan klien. Perlindungan ini diatur melalui hak imunitas yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hak imunitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa advokat dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional tanpa takut akan reperkusi hukum akibat pengungkapan informasi yang diperoleh dari klien mereka.

Namun, sangat penting untuk dipahami bahwa perlindungan hukum ini hanya diberikan kepada advokat yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan hukum lainnya. Dalam konteks ini, terdapat pengecualian yang berlaku bagi advokat yang memiliki hubungan dengan klien berdasarkan rahasia jabatan. Meskipun advokat tidak melaporkan harta kekayaan klien, mereka tetap tidak dapat dikenakan tuntutan hukum (hak imunitas) karena tindakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas profesinya. Perlindungan ini mencerminkan prinsip keadilan dan integritas dalam praktik hukum, di mana advokat diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan melindungi kepentingan klien secara optimal, tanpa takut akan konsekuensi hukum yang merugikan akibat dari pelaksanaan kewajiban profesinya.

Dalam konteks ini, ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013, menegaskan bahwa advokat tidak dapat dikenakan tuntutan hukum ketika menjalankan tugas dan kewajiban profesinya. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap advokat dalam menjalankan fungsinya sebagai penasihat hukum. Selanjutnya, pengecualian terhadap kewajiban pelaporan oleh advokat juga dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal ini menyatakan bahwa kewajiban untuk melaporkan informasi tertentu dapat dikecualikan dengan mempertimbangkan ketentuan kerahasiaan yang berlaku, khususnya bagi pihak pelapor yang memiliki kepentingan dalam perkara yang ditangani.

Selain itu, seorang advokat dilarang untuk melakukan pelaporan tersebut berdasarkan prinsip kerahasiaan yang melekat pada kedudukannya. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Advokat, advokat berhak atas kerahasiaan dalam hubungan yang terjalin dengan klien. Hal ini mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya. Kewajiban ini tidak hanya mencakup informasi yang diungkapkan secara eksplisit oleh klien, tetapi juga mencakup semua data dan fakta lain yang dapat diakses oleh advokat dalam konteks hubungan profesional mereka (Erwin, 2018). Kedua hal ini saling terkait sebab hak serta kewajiban memiliki arti yang korelatif, di mana di hubungan hukum, hak yang dimiliki oleh satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak lainnya, serta kebalikannya.

Berkenaan dengan pentingnya peran profesi hukum dalam masyarakat, PPATK serta organisasi profesi terkait memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada para anggota profesi hukum serta masyarakat luas. Inisiatif ini tidak hanya vital untuk membangun kesepahaman dan kesatuan suara dalam upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tetapi juga untuk menangkal potensi migrasi klien ke profesi hukum lain yang mungkin tidak menerapkan kewajiban pelaporan yang ketat. Melalui sosialisasi ini, diharapkan para profesional hukum dapat lebih memahami dan mengatasi kekhawatiran yang ada sehubungan dengan kewajiban pelaporan yang ketat, termasuk dalam aspek pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) serta pencatatan yang memadai (*Record Keeping*).

Diharapkan seluruh anggota profesi hukum, baik itu pengacara, hakim, notaris, maupun pihak terkait lainnya, dapat mengembangkan komitmen dan keterampilan yang sepadan. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam masyarakat sesuai dengan peran mereka sebagai profesional hukum. Hal ini sangat penting dalam upaya mencegah serta memberantas tindak pidana yang merugikan kepentingan publik. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan keadilan, serta kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat, diharapkan para profesional hukum dapat menjadi agen perubahan yang efektif, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi semua.

Perlindungan Hukum Terhadap Advokat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Mengenai kewajiban pelaporan, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 menetapkan ketentuan yang mengharuskan pelaporan mengenai Transaksi Keuangan yang dianggap mencurigakan. Ketentuan ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- a. Transaksi Pembelian dan Penjualan yang Berkaitan dengan Aktivitas Kriminal, yang merujuk pada segala bentuk transaksi yang terkait dengan kegiatan yang melanggar hukum, sehingga menimbulkan potensi risiko bagi sistem keuangan.
- b. Pengelolaan Rekening Tabungan, Giro, Deposito, serta Efek, di mana lembaga keuangan diwajibkan untuk melaporkan aktivitas yang tidak biasa atau mencurigakan yang terjadi pada instrumen keuangan tersebut, agar dapat mencegah penyalahgunaan yang mungkin terjadi.
- c. Pengelolaan Uang, Efek, dan Instrumen Keuangan Lainnya, yang meliputi pengawasan yang ketat terhadap setiap pergerakan dan pengelolaan aset, untuk memastikan tidak ada tindakan yang melanggar hukum atau berpotensi merugikan pihak lain.
- d. Proses Pendirian, Pembelian, dan Penjualan Badan Hukum, yang mengharuskan setiap tindakan yang melibatkan entitas hukum dilaporkan, terutama apabila terkait dengan dugaan transaksi yang tidak wajar atau mencurigakan, agar dapat terjaga transparansi dan akuntabilitas.
- e. Pelaksanaan dan Pengelolaan Perusahaan, yang mencakup semua aspek operasional dan manajerial dari suatu perusahaan, di mana setiap aktivitas yang berpotensi mencurigakan harus dilaporkan guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi.

Dalam kerangka upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang, pihak pelapor memiliki peran krusial yang diatur dalam Pasal 26 UU PPTPPU. Sebagai penyedia jasa keuangan, mereka diberikan otoritas untuk menunda pelaksanaan transaksi yang dilakukan oleh pemakai jasa, terutama ketika terindikasi adanya kecurigaan yang dapat mengarah pada praktik ilegal.

Guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, harus ada pemenuhan unsur-unsur yang mencirikan transaksi keuangan mencurigakan. Dalam konteks ini, kewajiban untuk melaporkan transaksi hanya berlaku jika semua unsur yang ditetapkan secara kumulatif telah terpenuhi. Penjelasan dalam berbagai pasal tersebut menunjukkan adanya pembatasan dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan bagi profesi hukum, termasuk di dalamnya advokat. Advokat memiliki peran yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang, sehingga mereka dituntut untuk secara cermat mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, terdapat pengecualian terhadap kewajiban pelaporan bagi pihak-pihak tertentu yang menjalankan tugasnya demi kepentingan klien. Pengecualian ini berlaku dalam konteks upaya memastikan status hukum klien, serta dalam menangani kasus melalui arbitrase

atau metode penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pengecualian ini tidak mencakup kewajiban untuk melaporkan tindakan pidana yang dilakukan oleh klien.

Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 merupakan keputusan strategis dari pemerintah dalam upaya memperkuat rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Aspek moral yang terkandung dalam peraturan ini mengindikasikan bahwa pengaturan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU PPTPPU dirancang untuk mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam Pasal 17 ayat (2) UU PPTPPU, diuraikan dengan jelas mengenai perluasan ketentuan yang mengatur mengenai pihak-pihak tertentu, termasuk profesi advokat, yang memiliki potensi besar untuk terlibat dalam praktik pencucian uang. Oleh karena itu, mereka diwajibkan untuk melaporkan segala tindakan yang mencurigakan terkait pencucian uang kepada instansi berwenang.

Implementasi ketentuan dalam pasal tersebut terwujud melalui penerbitan Peraturan Pemerintah *a quo* yang mengharuskan pelaporan bagi berbagai profesi, termasuk di dalamnya advokat. Pengaturan mengenai kewajiban pelaporan ini muncul sebagai respons terhadap potensi penyalahgunaan profesi advokat oleh individu-individu yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa para pelaku kejahatan dapat memanfaatkan kedudukan advokat dengan menyamarkan aktivitas ilegal mereka di balik prinsip kerahasiaan yang dijamin oleh Undang-Undang Advokat. Dengan adanya kewajiban untuk melaporkan, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan bahwa pelaku pencucian uang akan memanfaatkan hak imunitas advokat sebagai perisai untuk melancarkan tindak pidana tersebut. Lebih jauh, regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi integritas profesi advokat dari kemungkinan penyalahgunaan, tetapi juga berperan sebagai penghalang (*gatekeeper*) dalam upaya pencegahan penyamaran aset yang didapat dari kegiatan ilegal. Penetapan profesi advokat sebagai pihak pelapor dalam Peraturan Pemerintah tersebut berkaitan erat dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Langkah ini tidak hanya menegaskan penghormatan terhadap integritas profesi advokat, tetapi juga memberikan perlindungan kepada mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya

KESIMPULAN

Kewajiban untuk melakukan pelaporan ini memiliki peran penting dalam melindungi integritas profesi advokat. Dalam banyak kasus, advokat dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan sebagai sarana untuk menyembunyikan aset atau berfungsi sebagai penjaga gerbang (*gatekeeper*) terhadap aktivitas ilegal. Penetapan advokat sebagai pihak yang diwajibkan melapor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap kedudukan profesi ini sebagai "*officium nobile*". Hal ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi advokat dalam melaksanakan tugas profesinya. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Advokat dengan memasukkan ketentuan yang jelas mengenai kewajiban pelaporan yang diemban oleh profesi ini. Dengan demikian, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam memahami tanggung jawab pelaporan yang dimiliki oleh advokat. Selain itu, perlu dilakukan pembaruan terhadap peraturan yang mengatur tentang transaksi yang dilakukan oleh advokat yang harus dilaporkan kepada PPATK, agar tetap sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada.

REFERENSI

Amrullah, M. A. (2003). Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(22), 130–146.

- Banjarnahor, R. G. M. (2021). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 373–384. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1941>
- Erwin, Y. P. (2018). Tinjauan Yuridis Honorarium yang Diterima Advokat dari Klien yang Berstatus Sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).
- Jahja, J. S. (2012). *MELAWAN MONEY LAUNDERING (Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Visimedia.
- Lisanawati, G., & Benarkah, N. (2018). *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) dalam Dimensi Kepatuhan*. Setara Press.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Rosdalina. (2015). Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama. *Jurnal Politik Profetik*, 3(2), 110–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/profetik.v3i2a5>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press.